



# PEMERINTAH KOTA BIMA

KEBIJAKAN UMUM  
APBD

2025

TAHUN 2024



**NOTA KESEPAKATAN**  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BIMA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 100.3.7.1/26/PK/VII/2024  
TANGGAL : 26 JULI 2024

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T.  
Jabatan : Penjabat (Pj) Wali Kota Bima  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima
- b. Nama : SYAMSURIH, SH.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima
- c. Nama : Drs. H. MUSTAMIN  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kota Bima, Juli 2024

Pj. WALI KOTA BIMA

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BIMA

Selaku,  
PIHAK PERTAMA



Jr. H. MOHAMMAD RUM, M.T.

Selaku,  
PIHAK KEDUA



ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.  
KETUA

SYAMSUNIH, SH.  
WAKIL KETUA

Drs. H. MUSTAMIN  
WAKIL KETUA

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan .....	3
1.3. Dasar Hukum .....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>9</b>
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah.....	9
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima .....	10
2.1.2. Inflasi .....	12
2.1.3. Ketenagakerjaan.....	14
2.1.4. Kemiskinan .....	15
2.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .....	16
2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	17
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>22</b>
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	22
3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan .....	23
3.1.2. Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah.....	24
3.1.3. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek.....	32
3.1.4. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025.....	32
3.1.5. Kebijakan Pendapatan Negara .....	33
3.1.6. Kebijakan Belanja Negara .....	33
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD .....	38
3.2.1. Laju inflasi .....	42
3.2.2. Penanaman Modal .....	52
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	<b>54</b>

4.1	<i>Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan.....</i>	54
4.2	<i>Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....</i>	56
4.2.1.	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD).....</i>	58
4.2.2.	<i>Pendapatan Transfer.....</i>	59
4.2.3.	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....</i>	59

## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 61**

5.1.	<i>Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja.....</i>	62
5.2.	<i>Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....</i>	64
5.2.1.	<i>Kebijakan Belanja Operasi.....</i>	72
5.2.2.	<i>Kebijakan Belanja Modal.....</i>	76
5.2.3.	<i>Kebijakan Belanja Tidak Terduga.....</i>	77

## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 79**

6.1.	<i>Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....</i>	82
6.2.	<i>Kebijakan pengeluaran pembiayaan.....</i>	83

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN ..... 84**

7.1.	<i>Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah.....</i>	84
7.2.	<i>Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Belanja Daerah.....</i>	85

## **BAB VIII PENUTUP ..... 88**

## DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel II. 1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah.....	10
Tabel II. 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milliar Rp) .....	10
Tabel II. 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha .....	11
Tabel II. 4 Nilai Inflasi Rata-rata.....	13
Tabel II. 5 TPAK vs TPT vs Bekerja.....	14
Tabel II. 6 Persentase Penduduk Miskin .....	15
Tabel II. 7 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah.....	17
Tabel III. 2 IHK dan Tingkat Inflasi (m-to-m),(y-to-d) dan (y-on-y) Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Maret 2024 .....	44
Tabel III. 3 Tingkat Inflasi Month to Mont (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Bima bulan Maret, 2022-2024 (Persen) .....	51
Tabel III. 4 Nilai Investasi PMDN .....	52
Tabel IV. 1 Realisasi Pendapatan Daerah .....	57
Tabel IV. 2 APBD-P 2023 vs APBD 2024 dan Proyeksi 2025 .....	57
Tabel V. 1 Realisasi Belanja Daerah .....	67
Tabel V. 2 Realisasi 2022 - 2023 vs APBD 2024 vs RKPD 2025 .....	71

Gambar III. 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota  
Bima Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah) ..... 40

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tema pembangunan Kota Bima yang diusung pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2025 adalah **"Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas"**. Tema ini sejalan dengan visi pembangunan jangka Panjang Kota Bima tahun 2008-2028 yaitu **"Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028"**.

Adapun Prioritas Pembangunan Kota Bima tahun 2025 yang selaras terhadap RPD Tahun 2024-2026 atas hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2023 yakni: Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja; Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan; Peningkatan Kualitas Infrastruktur; Peningkatan Kualitas lingkungan, pembangunan rendah karbon serta mitigasi bencana; Peningkatan Tata Kelola Pemerintah; Daerah aman dan kompetitif. Dengan fokus pada prioritas-prioritas tersebut, diharapkan pembangunan Kota Bima dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai visi misi Kota Bima.

Selanjutnya berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Penambahan Kegiatan baru dimaksud adalah akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Dalam Menyusun KUA memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2025 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Komitmen Pemerintah Kota Bima untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bima.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kota Bima tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Bima ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bima Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode 1 (satu) tahun. Adapun Penjabaran dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bima diantaranya memuat:

1. Kerangka ekonomi makro daerah, yang memuat tentang perkembangan indikator makro ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.
3. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dimana dalam Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah dan dalam kebijakan pembiayaan daerah menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

## **1.2. Tujuan Penyusunan**

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Bima tahun anggaran 2025;
2. Sebagai landasan serta pedoman umum dalam penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Bima dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Bima Tahun 2025.

## **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan KUA Kota Bima Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);
30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
33. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
34. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
35. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah;

36. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
37. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 106);
38. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
39. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
40. Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 717);
41. Peraturan Walikota Bima Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 889).

## **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan. Dalam RKPD Tahun 2025 Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Bima baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2025 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Bima.

### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023, serta proyeksi, prospek dan tantangan perekonomian tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Berdasarkan target capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2018 – 2023, maka kondisi perekonomian di Kota Bima Tahun 2025 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah

Indikator Ekonomi	Capaian Tahun (%)					Target Tahun 2025
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertumbuhan Ekonomi	5,15	-4,95	2,08	2,70	5,16	5,31
IPM	75,80	75,81	76,11	76,84	78,24	78,86
Indeks Gini	0,371	0,375	0,413	0,429	0,411	0,410
Angka Kemiskinan	8,60	8,35	8,88	8,80	8,67	8,54
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18	4,42	3,56	3,73	3,57	3,45

Sumber : Ranhir RPD Kota Bima 2024-2026

### 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambahan bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta dihasilkan di wilayah domestik atau negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu waktu tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besaran PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 4.986,32 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 411,71 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 4.574,61 triliun rupiah.

Tabel II. 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milliar Rp)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (Juta Rp.)	4.267,45	4.133,13	4.301,03	4.574,61	4.986,32

Sumber: BPS, 2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat salah satu kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 3.018,40 triliun pada tahun 2022 menjadi 3.174,09 pada tahun 2023. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bima sebesar 5,16 persen menunjukkan telah adanya perbaikan ekonomi sejak pandemic covid-19 terjadi di mana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Bima mengalami penurunan sampai berada pada level negative yaitu sebesar -4,95. Pertumbuhan dengan nilai positif tertinggi berada pada sector Jasa Perusahaan sebesar 7,91 persen. Sementara itu, pertumbuhan dengan nilai negative berada pada sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -1,97 persen.

Tabel II. 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	412,92	410,77	410,79	416,55	426,76
B.Pertambangan dan Penggalian	12,91	11,99	12,14	11,43	11,98
C.Industri Pengolahan	103,92	103,20	103,81	105,84	108,74
D.Pengadaan Listrik dan Gas	7,09	7,67	8,27	9,06	9,25
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,98	0,96	0,96	0,97	0,95
F.Konstruksi	305,62	266,80	284,10	262,18	276,49
G.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	740,10	695,71	711,18	739,34	796,68
H.Transportasi dan Pergudangan	326,41	260,35	263,95	289,34	304,52
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78,07	73,98	75,01	91,09	97,28
J.Informasi dan Komunikasi	56,96	64,64	67,97	69,85	73,22
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	71,96	73,36	73,37	78,87	80,45

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
L.Real Estat	153,60	155,58	157,37	164,10	170,82
M,N.Jasa Perusahaan	10,56	10,35	10,37	11,14	12,02
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	280,51	279,44	283,97	282,05	289,51
P.Jasa Pendidikan	241,35	244,61	248,06	246,04	259,95
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106,18	107,06	113,17	116,40	125,00
R,S,T,U.Jasa Lainnya	119,91	112,75	114,64	124,17	130,48
Produk Domestik Regional Bruto	<b>3.029,04</b>	<b>2.879,22</b>	<b>2.939,13</b>	<b>3.018,40</b>	<b>3.174,09</b>

Sumber : BPS Kota Bima Dalam Angka 2024

### 2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK). Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di samping inflasi, ada istilah dalam ekonomi yang disebut deflasi yaitu kondisi dimana harga barang mengalami penurunan secara terus menerus.

Inflasi tentu tidak semata-mata terjadi begitu saja, karena ada beberapa hal yang mendorong meningkatnya harga barang dan jasa secara umum, di antaranya adalah enam faktor berikut:

1. Bertambahnya uang yang beredar di masyarakat;
2. Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga mendorong adanya kenaikan harga barang atau jasa tersebut karena menjadi rebutan;
3. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran;
4. Peningkatan biaya produksi yang secara langsung berimbas pada harga barang atau jasa yang diproduksi;

5. Perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau disebut sebagai inflasi ekspektasi;
6. Kekacauan ekonomi dan politik, misalnya peristiwa tahun 1998 di Indonesia.

Peraturan Menkeu (134/PMK.07/2022) menjadi payung hukum untuk Belanja Wajib Pemerintah Daerah demi pengendalian Inflasi dan keturutsertaan Pemerintah Kota Bima dalam pengendalian inflasi itu bukan pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara luring dan daring, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 12 September 2022. Pengendalian inflasi di Kota Bima pada tahun 2023 sebesar 2,91 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTB sebesar 3,02 persen.

Tabel II. 4 Nilai Inflasi Rata-rata

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	2,72	2,02	1,87	5,51	2,61
Provinsi NTB	2,22	2,15	0,17	6,57	3,02
Kota Bima	2,27	2,05	0,13	6,54	2,91

Sumber: BPS, 2024

Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan, serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat suku bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi.

Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI.

Disamping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran supply dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di Kota Bima.

### 2.1.3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus income rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Total angkatan kerja di Kota Bima pada tahun 2023 adalah sebesar 91.046 orang, dimana yang bekerja adalah sebanyak 87.794 orang atau 96,43% dan yang menganggur sebesar 3.252 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bima tahun 2023 berada pada angka 3,57%, turun dari tahun 2022 yaitu 3,73% dari total angkatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Statistik ketenagakerjaan Kota Bima selama periode 2019 sampai 2023 dari BPS Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 5 TPAK vs TPT vs Bekerja

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)</b>	71,62	74,24	75,46	68,80	78,09
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</b>	4,18	4,42	3,56	3,73	3,57

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Bekerja</b>	89.930	99.361	99.811	94.370	87.794

Sumber: BPS, 2024

#### 2.1.4. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2019-2023, persentase penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan naik dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak penurunan aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19.

Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Bima tercatat sebesar 8,60% menurun menjadi 8,35% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan naik menjadi 8,88%, namun angka ini kembali turun, pada tahun 2022 menjadi 8,80% dan tahun 2023 sebesar 8,67%.

Persentase tingkat kemiskinan Kota Bima tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi NTB tahun 2022 yaitu masing-masing sebesar 9,57% dan 13,82%.

Tabel II. 6 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	9,66	7,89	9,71	9,57*	
Provinsi NTB	14,63	13,97	13,83	13,82*	N/A**
Kota Bima	8,60	8,35	8,88	8,80	8,67

Sumber: BPS, 2024

Keterangan: \*) perhitungan bulan September 2022

\*) September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

Pada umumnya kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong

pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

#### **2.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Memperhatikan kinerja perekonomian Kota Bima pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kota Bima masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan;
- b. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan;
- c. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan sistem tata kelola pemerintahan;
- d. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor – sektor ekonomi potensial;
- e. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dan Penciptaan Inovasi Daerah.

Memperhatikan kondisi yang ada, tantangan dan upaya serta berdasarkan target capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2018 – 2023, maka kondisi perekonomian di Kota Bima Tahun 2025 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel II. 7 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah

Indikator Ekonomi	Capaian Tahun (%)					Target Tahun 2025
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertumbuhan Ekonomi	5,15	-4,95	2,08	2,70	5,16	5,31
IPM	75,80	75,81	76,11	76,84	78,24	78,86
Indeks Gini	0,371	0,375	0,413	0,429	0,411	0,410
Angka Kemiskinan	8,60	8,35	8,88	8,80	8,67	8,54
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18	4,42	3,56	3,73	3,57	3,45

Sumber : *Ranhir RPD Kota Bima 2024-2026*

## 2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan

daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah.

Proses penganggaran merupakan tahap penting setelah tahapan perencanaan. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian dalam melakukan analisis penganggaran keuangan daerah yang tepat harus memperhatikan tujuan organisasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Akan tetapi, dengan kemampuan finansial yang terbatas maka perlu dilakukan pemilihan prioritas terhadap program-program yang ada di samping mengupayakan efisiensi terhadap pengalokasian anggaran dalam APBD tahun 2025 nanti. Sehingga dengan demikian program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat memberikan kepastian dampak positif dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN).

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bima sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bima Tahun 2024-2026. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam masa transisi. Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan dicapai dalam merespon isu strategis perencanaan, berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual yang keberlanjutan dalam pembangunan.

Tujuan Pembangunan Kota Bima Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik

RKPD tahun 2025 ini merupakan penjabaran pelaksanaan RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 tahun kedua. Untuk itu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RKPD 2025 harus selaras dengan RPD Kota Bima Tahun 2024-2026.

Terdapat 13 sasaran pembangunan tahun 2024-2026 yang ditetapkan dalam RPD yang sekaligus menjadi sasaran pembangunan RKPD Tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pendidikan
3. Meningkatnya standar hidup masyarakat

4. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat
5. Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda
6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
7. Meningkatnya kesempatan kerja
8. Menurunnya tingkat kemiskinan
9. Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik
10. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
11. Meningkatnya kemantapan infrastruktur
12. Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
13. Meningkatnya keamanan dan ketertiban.

Penyelarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bima dengan Nasional dan Provinsi NTB ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel II. 8 Penyelarasan Tujuan Pembangunan Kota Bima dengan Tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi NTB Tahun 2025

Tujuan Pembangunan Provinsi NTB	Tujuan Pembangunan Kota Bima
1 Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan takwa (KUAT)	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2 Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah	2 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat
3 Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri	
4 Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah	3 Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik
5 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestasri dan asri	4 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
6 Terwujudnya peningkatan capaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG's)	5 Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah
7 Terwujudnya peningkatan daya saing daerah.	

Sumber. Ringkasan RKPD Provinsi NTB 2025, RPD Kota Bima 2024-2026

Adapun indikator dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan sebagaimana tabel II.9 berikut :

Tabel II. 9 Indikator dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Indikator	Sasaran Nasional	Sasaran Provinsi NTB	Sasaran Kota Bima
1	2	3	4
Pertumbuhan ekonomi	5,3 - 5,6 %	4,90-5,60%	5,31%
Tingkat pengangguran terbuka	4,5 - 5,0%	5,20-4,60%	3,45%
Rasio Gini (nilai)	0,379 - 0,382	0,362	0,41%
Indeks modal/pembangunan manusia (nilai)	0,56	73,99	78,86
Indeks Pembangunan Gender	-	-	96,95
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	61
Pertumbuhan nilai investasi	-	-	-
Penurunan intensitas Emisi GRK	38,6	25,99	25,99
Tingkat kemiskinan	6,5-7,5%	9,28-8,08%	8,54%
Nilai Tukar Petani (Kumulatif)	113-115	107,52	-
Nilai Tukar Nelayan (Kumulatif)	104-105	-	-

## **BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan mempertimbangkan keberhasilan setelah sukses dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang akan dilaksanakan secara serentak. Beberapa asumsi tersebut mengalami perubahan signifikan dibandingkan asumsi tahun 2024 diantaranya adalah: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, harga minyak mentah. Sebagai perbandingan agar posisi asumsi dasar Kota Bima dapat diketahui, maka perlu disajikan pula asumsi Nasional yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025.

### **3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN**

Berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2024, Menteri Keuangan telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025. Penyampaian dokumen KEM PPKF tersebut menandai rangkaian tahapan awal Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangannya Tahun Anggaran 2025.

KEM PPKF Tahun 2025 mengungkapkan berbagai data dan proyeksi ekonomi yang sangat menarik perhatian. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5%. Proyeksi ini didukung oleh pemulihan ekonomi global dan berbagai kebijakan fiskal yang direncanakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi domestik. Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5% - 3,5%, dengan fokus pada stabilitas harga pangan dan energi yang menjadi perhatian utama pemerintah. Selain itu, ditetapkan juga nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9% hingga 7,3%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga

USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.004 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Target pendapatan negara di tahun 2025 diperkirakan mencapai 12,14% hingga 12,36% dari PDB, dengan kontribusi besar dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan anggaran belanja negara direncanakan mencapai 14,59% hingga 15,18% dari PDB. Fokus utama belanja negara akan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara tersebut, Pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,85% dari PDB. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBN, pada rapat paripurna tersebut Pemerintah telah mendengar Pandangan Umum Fraksi DPR RI. Selanjutnya, Pemerintah akan menyampaikan jawaban dan tanggapan atas Pandangan Umum tersebut pada tanggal 4 Juni 2024. Dalam konteks ini, berbagai fraksi di DPR RI telah memberikan masukan dan kritik yang tentunya sangat dinanti oleh publik. Bagaimana Pemerintah akan menanggapi pandangan-pandangan tersebut akan menjadi titik krusial dalam menyusun RAPBN yang realistis dan efektif untuk tahun 2025.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimis, pemerintah tampaknya yakin bahwa berbagai kebijakan yang dirancang dapat membawa Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Namun, tantangan seperti inflasi, defisit anggaran, dan bagaimana alokasi belanja negara akan diimplementasikan tetap menjadi sorotan.

### **3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan

yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antar daerah.

### **3.1.2. Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah**

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai binding constraints dari sisi supply dalam

rangka mendukung transformasi ekonomi. Maka dari itu, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah secara tepat, terukur, dan konsisten dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan upaya mengatasi permasalahan struktural ke depan. Akselerasi transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian dalam upaya keluar dari middle income trap. Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas), pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon melalui hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, serta reformasi birokrasi dan regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Penguatan Kualitas SDM Sebagai fokus pertama, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas SDM. SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing suatu negara. Upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif dilakukan melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, dan perlinsos yang efektif untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Di bidang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen APBN menjadi modal Pemerintah untuk mendukung peningkatan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dalam periode 2019 – 2023, secara nominal anggaran pendidikan meningkat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 3,4 persen per tahun. Anggaran pendidikan pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp665,0 triliun atau meningkat sebesar 30,4 persen dari realisasi tahun 2023 (Grafik 30). Anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), TKD, dan Pembiayaan, dengan porsi terbesar berasal dari TKD yang mencapai 52,1 persen dari total anggaran pendidikan.

Anggaran pendidikan telah berhasil meningkatkan beberapa indikator capaian di bidang pendidikan, namun sektor pendidikan masih menghadapi

tantangan. Salah satu tantangan di bidang pendidikan adalah masih rendahnya akses ke pendidikan tinggi yang ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Selain itu, wilayah Indonesia yang luas dengan keragaman membutuhkan desain kebijakan yang adaptif terhadap kondisi masing-masing wilayah untuk pemerataan kualitas. Di sisi lain, relevansi serta keterserapan lulusan di dunia usaha/industri juga perlu menjadi perhatian untuk peningkatan produktivitas dan daya saing. Peningkatan kualitas SDM juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendukung, serta tenaga pengajar yang berkualitas.

Anggaran pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk mewujudkan SDM yang cerdas, inovatif, berkarakter serta berdaya saing. Berikut beberapa arah kebijakan pada bidang pendidikan:

1. Peningkatan akses pada seluruh jenjang khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PT. Salah satu instrumen kebijakan adalah program percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah). Salah satu upaya untuk meningkatkan APK PAUD adalah dengan membangun lebih banyak PAUD, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Dana Desa serta optimalisasi BOP PAUD. Kemudian, untuk meningkatkan APK PT, dapat dilakukan dengan kebijakan perluasan KIP Kuliah dan beasiswa afirmasi melalui optimalisasi dana abadi pendidikan. Selain itu, untuk mengurangi *drop out rate*, perlu dilakukan kajian opsi skema *student loan*.
2. Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antar daerah. Upaya ini dilakukan melalui beberapa kebijakan seperti peningkatan kuantitas, kompetensi, dan distribusi guru melalui Guru Penggerak, penyederhanaan kurikulum, transformasi tata kelola guru, dan penguatan BOS Kinerja.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung

kegiatan belajar mengajar. Hal ini ditempuh dengan percepatan rehabilitasi sarpras dan gedung sekolah melalui penajaman belanja K/L dan TKD utamanya DAK Fisik. Di samping itu, perlu juga dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar.

4. Penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja. Hal ini dilakukan agar semakin banyak lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dapat terserap oleh dunia usaha, terutama di sektor industri. Serangkaian kebijakan yang akan ditempuh antara lain adalah penyesuaian kurikulum SMK, pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja dan wirausaha termasuk pengembangan sekolah vokasi unggulan. Kebijakan ini juga perlu dilengkapi dengan program evaluasi seperti *tracer study* untuk mengukur tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan dalam rangka membangun SDM yang sehat dan produktif. Hal ini ditempuh melalui beberapa kebijakan antara lain program JKN untuk mencapai pelayanan Kesehatan universal yang diimplementasikan sejak 2014, program penurunan prevalensi *stunting*, serta program pencegahan dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat program pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak serta peningkatan layanan kesehatan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal untuk mendukung pembangunan kesehatan berkelanjutan. Untuk tahun 2024, rasio anggaran kesehatan terhadap belanja negara pada APBN 2024 sebesar 5,6 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan sektor kesehatan, khususnya pada transformasi system kesehatan. Dalam periode 2019-2023, rata-rata anggaran kesehatan berada di kisaran 1,1 persen terhadap PDB atau tumbuh secara nominal rata-rata sebesar 0,2 persen.

Meskipun telah berlalu, pandemi Covid-19 masih menyisakan disrupsi bagi upaya Pemerintah menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Pandemi mengakibatkan beberapa indikator kesehatan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan, seperti penurunan prevalensi *stunting* yang belum sesuai target, peningkatan jumlah penderita TBC dan penyakit menular lainnya, serta belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah juga perlu mencermati tren perubahan gaya hidup masyarakat menjadi gaya hidup sedentary yang memicu PTM khususnya pada usia produktif. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan mendukung transformasi kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi balita dan ibu hamil serta anak usia sekolah. Khususnya bagi balita dan ibu hamil, peningkatan kualitas gizi dilakukan melalui akselerasi penurunan *stunting* melalui penguatan intervensi yang berdaya ungkit tinggi (spesifik dan sensitif) di provinsi prioritas. Upaya penguatan intervensi spesifik melalui penanganan penyebab-penyebab langsung terjadinya kurang gizi, seperti pemberian suplementasi gizi untuk ibu hamil dan balita kurus, serta promosi dan konseling menyusui. Sementara itu, penguatan intervensi sensitif diarahkan untuk menangani penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi, seperti ketahanan pangan rumah tangga, air dan sanitasi serta kemiskinan. Selain itu, fokus intervensi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah khususnya di 12 provinsi prioritas.
2. Penguatan efektivitas program JKN serta penguatan *health security preparedness*. Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan efektivitas program JKN agar dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Selain meningkatkan kepesertaan JKN, upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta perlindungan finansial bagi peserta perlu ditingkatkan. Selain itu, Pemerintah perlu

membangun kerangka dasar sistem *health security preparedness* untuk menghadapi berbagai kemungkinan kondisi darurat kesehatan pada masa depan.

3. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, pemberian insentif untuk mendorong pemerataan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
4. Penguatan promotif dan preventif untuk pencegahan PTM dan penyakit menular. Program skrining dalam JKN sebagai salah satu bentuk program preventif perlu diperkuat untuk mencegah risiko penyakit yang lebih besar. Selain itu, perlu terus mendorong pola hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik serta meninggalkan perilaku yang kurang sehat seperti konsumsi minuman berpemanis, rokok, dan minuman beralkohol. Kader kesehatan yang telah ada saat ini perlu dioptimalkan perannya antara lain untuk mengidentifikasi masyarakat yang tidak mendapatkan layanan (*missing service*). Optimalisasi kader perlu diikuti dengan pemberian insentif yang memadai.
5. Penguatan peran dan kapasitas Pemda dalam mendukung pendanaan kesehatan di wilayahnya. Pemda perlu meningkatkan alokasi anggaran kesehatan untuk mendorong transformasi sistem kesehatan sebagai wujud implementasi desentralisasi. Peningkatan alokasi tersebut dapat digunakan dalam rangka peningkatan kuantitas fasilitas dan kualitas layanan kesehatan, khususnya untuk mengatasi penyakit yang menyebabkan kematian dan berbiaya paling tinggi.

Program perlinsos melindungi kesejahteraan masyarakat khususnya di saat pandemi. Berbagai program perlinsos diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi. Pemerintah melakukan

penebalan perlinsos melalui perluasan cakupan penerima manfaat dan kenaikan besaran bantuan. Hal ini menunjukkan APBN berperan sebagai shock absorber terhadap risiko penurunan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari dukungan APBN tersebut terlihat dari penurunan angka kemiskinan dari 10,1 persen pada periode Maret 2021 menjadi 9,5 persen di periode Maret 2022.

Sementara itu untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah juga mendorong penguatan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan sinergis sehingga efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian pada 2021-2023 anggaran perlinsos konsisten menurun dengan rerata penurunan 3,8 persen per tahun (Grafik 32). Pasca pandemi program perlinsos dikembalikan pada program reguler. Di sisi lain, risiko bergeser pada kenaikan harga komoditas yang berpotensi berdampak pada penurunan pendapatan riil masyarakat. Untuk itu, Pemerintah kembali memberikan tambahan program untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Pada tahun 2023, Pemerintah menyalurkan tambahan bantuan untuk memitigasi dampak El Nino, antara lain BLT El Nino untuk 18,6 juta KPM sebesar Rp200.000/bulan pada November- Desember.

Pada tahun 2024, anggaran perlinsos kembali meningkat untuk memitigasi risiko kenaikan harga komoditas di tengah ketidakpastian global. Peningkatan ini utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya alokasi subsidi untuk melindungi daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan. Lebih lanjut, terdapat perluasan sasaran penerima manfaat PIP dari 20,1 juta menjadi 20,8 juta penerima dan KIP Kuliah dari 994,3 ribu menjadi 1,1 juta penerima.

Pelaksanaan program perlinsos pada tahun 2025 masih akan menghadapi beberapa tantangan. Dalam pelaksanaan perlinsos saat ini masih menghadapi tantangan antara lain terkait akurasi data, ketepatan sasaran, komplementaritas, dan besaran manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, ke depannya perlu mendorong agar perlinsos efektif untuk pengentasan kemiskinan melalui

peningkatan akurasi data agar tepat sasaran, mendorong sinergisitas antarprogram dan penyempurnaan mekanisme penyaluran serta revidi besaran manfaat agar sesuai kebutuhan.

Pemerintah konsisten mengarahkan program perlintas untuk percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM dalam jangka menengah-panjang. Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran perlintas sebagai *shock absorber* yang memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan di tengah risiko krisis. Untuk itu, arah kebijakan anggaran perlintas adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya perbaikan pen sasaran program untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*. Pemutakhiran basis data pen sasaran dan optimalisasi penggunaan berbagai basis data yang ada (Registrasi Sosial Ekonomi/Regsosek, DTKS, data P3KE) diharapkan dapat meningkatkan akurasi pen sasaran sesuai dengan tujuan dan kriteria program.
2. Mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlintas untuk menyasar KPM yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan. Keluarga yang berada dalam desil 1-2 kesejahteraan diprioritaskan untuk mendapatkan berbagai program perlintas antara lain Kartu Sembako, PKH, PBI JKN, PIP, KIP Kuliah, serta Subsidi Listrik dan LPG.
3. Meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program. Antara lain dengan revidi besaran manfaat dengan mempertimbangkan inflasi, penjajakan penggunaan indeks kemahalan antarwilayah dalam penentuan besaran manfaat, serta mendorong mekanisme penyaluran nontunai.
4. Mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan meningkatkan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMI dan KUR. Penerima perlintas yang mempunyai potensi berwirausaha diarahkan untuk mendapat bansos pemberdayaan dan prioritas program pembiayaan.

Sementara penerima program perlinsos yang masuk usia kerja didorong untuk masuk ke pasar kerja melalui program Prakerja dan pelatihan kerja.

5. Memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi *ageing population*. Perlinsos diarahkan untuk memperluas cakupan sasaran kepada masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan. Pemerintah juga mendorong program jaminan sosial untuk memperluas cakupan perlindungan kepada masyarakat di masa tua dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga mengkaji skema pengembangan *care economy* untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
6. Mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis. Di tengah meningkatnya risiko bencana, perubahan iklim dan ketidakpastian global, perlinsos perlu didesain untuk melindungi masyarakat yang terdampak krisis/bencana sesegera mungkin ketika bencana terjadi.

### **3.1.3. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek**

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya: (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*, dan (iii) penguatan konvergensi antar daerah.

### **3.1.4. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025**

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Melalui APBN yang sehat dan kredibel diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk *counter cyclical* dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar

terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut upaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more, spending better, dan innovative financing*.

### **3.1.5. Kebijakan Pendapatan Negara**

Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut (i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (iii) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; (iv) Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (v) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

### **3.1.6. Kebijakan Belanja Negara**

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, akselerasi transformasi ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk

merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

BPP dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan untuk mendorong pembangunan nasional. Rata-rata realisasi BPP selama periode 2019-2023 berkisar pada 11,1 persen PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 9,3 persen per tahun. Pada tahun 2023, BPP dimanfaatkan untuk mengantisipasi risiko gejolak perekonomian global akibat tensi geopolitik yang tinggi dan dampak El Nino. Dengan demikian, BPP menjadi shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2024 realisasi BPP mencapai Rp427,6 triliun atau 17,3 persen dari pagu.

Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Belanja pegawai selama periode 2019 – 2023 senantiasa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. Untuk tahun 2024, alokasi belanja pegawai mencapai Rp484,4 triliun atau sekitar 2,1 persen PDB menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen BPP tertinggi terencana setiap periodenya seperti pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan rutin setiap bulan pada setiap tahun anggaran. Namun demikian, pemberian

THR untuk ASN yang setiap tahun bergerak menyebabkan perubahan pola belanja pegawai K/L.

Belanja pegawai dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan dan tantangan terkait reformasi birokrasi serta tata kelola dan manajemen ASN. Reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan. Reformasi pensiun ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Selain itu, masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat. Tantangan lainnya adalah masih perlunya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi.

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang Pola penyerapan belanja pegawai cenderung proporsional pada setiap tahun anggaran. Pola penyerapan belanja pegawai relatif stabil dikarenakan pemanfaatan belanja pegawai yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk (i) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement; (ii) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN; (iii) reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan (iv) menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, berperan strategis sebagai tumpuan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung layanan publik berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja barang dengan tetap mengutamakan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mendorong efisiensi belanja barang untuk belanja yang lebih efektif, efisien, dan produktif (*spending better*)

antara lain melalui optimalisasi adopsi digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas layanan.

Realisasi Belanja Barang pada periode tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata tahunan sebesar 6,0 persen. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja barang terhadap PDB pada periode tersebut mencapai 2,4 persen. Seiring dengan membaiknya penanganan pandemi Covid-19, belanja barang mulai kembali pada level normal di tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 belanja barang sedikit meningkat 1,5 persen utamanya untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dan pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (Grafik 49). Sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja barang, alokasi belanja barang tahun 2024 mengalami penurunan hingga mencapai 1,8 persen terhadap PDB.

Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, belanja barang BLU, dan belanja barang non-operasional tumbuh cukup tinggi selama periode 2019- 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong berbagai program bantuan Pemerintah salah satunya untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha pada saat pandemi Covid-19. Di sisi lain, belanja perjalanan dinas yang sempat mengalami penurunan di masa pandemi kembali tumbuh mencapai 27,2 persen pada 2023.

Pemerintah akan terus melakukan kebijakan efisiensi belanja barang seiring optimasi TIK antara lain melalui digitalisasi birokrasi, terutama komponen belanja barang yang tumbuh tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada (i) penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional dan dialihkan pada belanja yang lebih produktif; (ii) efisiensi belanja perjalanan dinas rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK; (iii) penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda (termasuk bantuan Pemerintah) dan sinergitas kebijakan belanja antara Pusat dan daerah; (iv) penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian penganggaran; dan (v) optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Belanja Modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap

pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan eskalasi daya saing suatu negara. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan instalasi teknologi tinggi, APBN dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*).

Belanja Bantuan Sosial (*bansos*) merupakan instrumen fiskal untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta investasi pembangunan SDM. Dalam jangka pendek, *bansos* diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, *bansos* diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan ekonomi. Pada 2020 belanja *bansos* mencapai level tertinggi sebesar 1,3 persen dari PDB atau tumbuh 80,0 persen terutama dipengaruhi adanya kebijakan penyesuaian manfaat program *bansos* (Grafik 51). Beberapa perluasan program *bansos* di masa pandemi antara lain kenaikan indeks manfaat kartu sembako dan PKH serta penyaluran *bansos* tambahan seperti *bansos* tunai non- Jabodetabek dan *bansos* beras.

Pemerintah melakukan normalisasi kebijakan *bansos* seiring dengan pulihnya perekonomian. Belanja *bansos* diarahkan untuk program reguler antara lain PKH, Kartu Sembako, PBI JKN, KIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, program *bansos* disinergikan dengan program pemberdayaan untuk mendorong kemandirian. Sementara itu, *bansos* tambahan untuk respons pandemi tidak dilanjutkan.

Setelah masa pandemi, pada 2023 belanja *bansos* dimanfaatkan untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global dan dampak El Nino. Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui program tambahan baru. Program tersebut yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dengan nilai bantuan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan yang diberikan kepada 18,8 juta KPM Kartu Sembako.

Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja *bansos* tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlinsos dan mendorong kemandirian bagi

masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan belanja bantuan sosial tahun 2025 akan melanjutkan berbagai program bansos untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan berfokus pada (i) peningkatan efektivitas bansos melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat, sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme penyaluran; (ii) perluasan cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan; (iii) penyusunan protokol implementasi bansos di masa krisis/darurat dalam skema perlinsos yang adaptif; dan (iv) percepatan graduasi dari kemiskinan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMI dan KUR.

### **3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD**

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan Pemerintah Kota Bima dalam menentukan asumsi dasar RAPBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan yaitu: laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, alokasi dana BOS, alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan termasuk untuk pencapaian target *Universal Health Coverage (UHC)*, alokasi untuk penguatan pengawasan internal dan pengalokasian dana kelurahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa asumsi makro sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dijelaskan di bawah ini.

Pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019-2023 di Kota Bima tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal artinya pembangunan ekonomi yang terjadi di Kota Bima dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal artinya pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global. Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pada PDRB pengeluaran mempunyai karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuannya.

Sebagian besar produk barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Bima digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah), sebagiannya lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut. Secara total, PDRB Kota Bima atas dasar harga Berlaku di tahun 2023 meningkat sebesar 9 persen, yakni dari 4.574,61 milyar Rupiah menjadi 4.986,32 milyar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, maka peningkatan atas dasar harga berlaku relatif lebih kecil, peningkatan atas dasar harga Konstan 2010 yakni dari 3018,40 milyar Rupiah (2000=100) menjadi 3.174,09 milyar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 5,16 persen. Pada tahun 2019 dan 2020 PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku mengalami perbedaan yang cukup signifikan pada pertambahan nilainya, yakni meningkat sebesar 321,53 milyar Rupiah (2019) dan menurun sebesar 134,37 milyar Rupiah (2020). Peningkatan yang terjadi pada 2019 dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume dari barang dan jasa. Di sisi lain, penurunan yang terjadi pada 2020 disebabkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat pada saat pandemi Covid-19 terutama pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terlihat berkurang cukup drastis. Perbaikan ekonomi pasca Covid-19 terjadi pada tahun 2021 dengan nilai PDRB Kota Bima sebesar 4.300,75 milyar Rupiah atau meningkat 167,67 milyar Rupiah dari tahun 2020. Peningkatan ekonomi berlanjut hingga tahun 2023 nilai PDRB Kota Bima mencapai 4.986,32 milyar Rupiah.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

*Gambar III. 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bima Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)*



Sumber: BPS Kota Bima, Tahun 2024

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Dari Gambar 1 di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bima mengalami perlambatan hanya pada tahun 2020 dengan tingkat ekonomi minus 4,95 persen. Pada tahun-tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Kota Bima terus mengalami perbaikan, yakni dari 2,08 persen pada tahun 2021, kemudian sedikit meningkat menjadi 2,70 persen pada tahun 2022, hingga pada tahun 2023 dapat mencapai angka 5,16 persen.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen pengeluarannya, yang terdiri dari Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, serta Ekspor Neto (E) atau ekspor dikurangi impor (baik ekspor impor dalam negeri maupun luar negeri).

Selama periode 2019-2023, PDRB Kota Bima sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) pada rentang 68–70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran rumah tangga dalam menyerap produk domestik cukup besar. Kemudian, komponen pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB), konsumsi pemerintah (PK-P), dan porsi net-ekspor menunjukkan besaran kontribusi yang relatif sama yaitu berasda pada rentang 31 hingga 41 persen.

Di sisi lain, pada tahun 2019-2023 perdagangan dengan luar wilayah Kota Bima yang direpresentasikan oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impornya. Kecenderungan tersebut menunjukkan adanya ketergantungan antar wilayah dimana Kota Bima lebih banyak melakukan impor dari luar wilayah Kota Bima dibandingkan ekspor.

Agregat makro ekonomi lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima selama periode tahun 2019-2023 secara rata-rata hanya sebesar 2,03 persen. Angka pertumbuhan ini terkoreksi setelah pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi tercatat minus 4,95 persen.

Fluktuasi pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah lebih landai dibandingkan komponen lain. Kondisi ini dapat terjadi karena pemerintah cenderung dapat mengontrol besaran konsumsi setiap tahun. Kondisi berbeda terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga *non profit* yang terlihat cukup fluktuatif sejalan dengan nilai PDRB-nya. Komponen-komponen tersebut sangat bergantung pada besarnya pertumbuhan perekonomian dan juga penambahan penduduk. Sementara itu, untuk

pertumbuhan ekonomi pada komponen pembentukan modal tetap bruto sangat berfluktuasi setiap tahun

Indeks harga implisit PDRB yang menggambarkan besarnya tingkat perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2019-2023, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

### **3.2.1. Laju inflasi**

Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam IHK dilakukan terhadap 7 kelompok pengeluaran barang dan jasa.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Bima di bawah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Pj. Wali Kota, HM. Rum telah membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini membantu mengontrol kenaikan harga komoditas, sehingga masyarakat Kota Bima dapat merasakan manfaatnya melalui stabilisasi harga.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 04/04/5272/Th.X, 1 April 2024 Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Bima sebesar 3,10 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,74. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan dari sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,69 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,53 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,4 persen; kelompok transportasi sebesar 0,95 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,62 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29 persen; kelompok informasi. Sementara itu, kelompok komoditas Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terpantau stabil dan kelompok komoditas Kesehatan terpantau masih mengalami deflasi sebesar 0,29 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Bima Bulan Maret 2024 masing-masing sebesar 0,55 persen dan 0,91 persen.

### **3.2.1.1 Indeks Harga Konsumen/Inflasi menurut kelompok**

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Bima, pada Maret 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,10 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,56 pada Maret 2023 menjadi 105,74 pada Maret 2024. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,55 persen dan 0,91 persen.

Tabel III. 1 IHK dan Tingkat Inflasi (m-to-m),(y-to-d) dan (y-on-y) Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Maret 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2023	IHK Desember 2023	IHK Maret 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Maret 2024 <sup>1)</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Maret 2024 <sup>2)</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Maret 2024 <sup>3)</sup> (%)	Andil Inflasi m-to-m Maret 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Maret 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	102.56	104.79	105.74	0.55	0.91	3.10	0.55	3.10
Makanan, Minuman, dan Tembakau	102.49	107.01	109.35	1.27	2.19	6.69	0.45	2.32
Pakaian dan Alas Kaki	101.02	101.66	101.65	0.00	-0.01	0.62	0.00	0.04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	99.24	101.39	101.75	0.34	0.36	2.53	0.03	0.25
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102.54	103.50	103.98	-0.03	0.46	1.40	0.00	0.07
Kesehatan	101.42	101.02	101.13	0.00	0.11	-0.29	0.00	-0.01
Transportasi	108.97	110.18	110.01	0.07	-0.15	0.95	0.01	0.13
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103.26	104.66	105.23	0.00	0.54	1.91	0.00	0.03
Pendidikan	101.13	101.79	101.79	0.00	0.00	0.65	0.00	0.03
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101.59	101.80	101.88	0.00	0.08	0.29	0.00	0.03
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	102.59	104.77	105.91	0.85	1.09	3.24	0.06	0.21

<sup>1)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Februari 2024.

<sup>2)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Desember 2023.

<sup>3)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Maret 2023.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan dari sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,69 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,53 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar

1,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,4 persen; kelompok transportasi

sebesar 0,95 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,62 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29 persen; kelompok informasi. Sementara itu, kelompok komoditas Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terpantau stabil dan kelompok komoditas Kesehatan terpantau masih mengalami deflasi sebesar 0,29 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Maret 2024, antara lain: beras, bahan bakar rumah tangga, tomat, sigaret kretek mesin (skm), emas perhiasan, telur ayam ras, ikan tuna, angkutan udara, cumi-cumi, cabai merah, bawang putih, sigaret kretek tangan (skt), ikan asin layang, sigaret putih mesin (spm), pelumas/oli mesin, air teh kemasan, roti manis, gula pasir, penyedap masakan/vetsin, dan sekolah menengah pertama. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: ikan layang/ ikan benggol, cabai rawit, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, ikan teri, minyak goreng, ikan kembung/ ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso, jeruk, kol putih/kubis, daging ayam ras, ikan tenggiri, tempe, sabun cair/cuci piring, jeruk nipis/limau, asam, bayam, pepaya, popok bayi sekali pakai/diapers, pir, pembersih lantai, dan tauge/kecambah. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Maret 2024, antara lain: beras, telur ayam ras, ikan bandeng/ikan bolu, emas perhiasan, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, kacang panjang, ikan tuna, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin (skm). Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: tomat, ikan layang/ ikan benggol, daging ayam ras, ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso, kacang atomikan tenggiri, salak, apel, daun kemangi, dan sabun detergen bubuk.

Pada Maret 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,32 persen;

kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok transportasi sebesar 0,13 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,03 persen. Sementara itu, kelompok komoditas kesehatan memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen dan kelompok komoditas informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terpantau masih stabil.

#### **3.2.1.1.1. Makanan, Minuman, dan Tembakau**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami inflasi y-on-y sebesar 6,69 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 102,49 pada Maret 2023 menjadi 109,35 pada Maret 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok Makanan sebesar 7,31 persen, rokok dan tembakau sebesar 6,06 persen dan terendah yaitu subkelompok minuman tidak beralkohol sebesar 0,61 persen.

Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 2,32 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: beras sebesar 1,68 persen; tomat sebesar 0,22 persen; sigaret kretek mesin (skm) sebesar 0,19 persen; ikan tuna, dan telur ayam ras sebesar 0,09 persen; cabai merah, dan cumi-cumi sebesar 0,06 persen; sigaret kretek tangan (skt), dan bawang putih sebesar 0,05 persen; sigaret putih mesin (spm), dan ikan asin layang sebesar 0,04 persen; penyedap masakan/vetsin, dan gula pasir, dan roti manis, dan air teh kemasan sebesar 0,03 persen. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu: ikan layang/ ikan benggol sebesar 0,14 persen; ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, dan cabai rawit sebesar 0,06 persen; ikan teri sebesar 0,05 persen; minyak goreng sebesar 0,04 persen; ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso sebesar 0,03 persen; asam, dan jeruk nipis/limau, dan tempe, dan ikan

tenggiri, dan daging ayam ras, dan kol putih/kubis, dan jeruk sebesar 0,02 persen; pepaya, dan bayam sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,45 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, yaitu: beras sebesar 0,24 persen; telur ayam ras sebesar 0,07 persen; ikan bandeng/ikan bolu sebesar 0,06 persen; cabai rawit sebesar 0,04 persen; kacang panjang sebesar 0,03 persen; ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, dan air teh kemasan, dan ikan asin layang, dan sigaret kretek mesin (skm), dan minyak goreng, dan ikan tuna sebesar 0,02 persen; ikan kakap merah, dan bawang putih, dan ikan teri, dan cumi-cumi sebesar 0,01 persen. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, yaitu: tomat sebesar 0,08 persen; daging ayam ras, dan ikan layang/ ikan benggol sebesar 0,05 persen; ikan tenggiri, kacang atom, dan ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso sebesar 0,01 persen.

#### **3.2.1.1.2. Pakaian dan Alas Kaki**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,62 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,02 pada Maret 2023 menjadi 101,65 pada Maret 2024. Seluruh subkelompok pada kelompok ini mengalami inflasi y-on-y, yaitu: subkelompok pakaian sebesar 0,57 persen dan subkelompok alas kaki sebesar 0,79 persen. Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,04 persen.

#### **3.2.1.1.3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami inflasi y-on-y sebesar 2,53 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 99,24 pada Maret 2023 menjadi 101,75 pada Maret 2024. Dua dari empat subkelompok pada kelompok ini mengalami inflasi y-on-y, yaitu subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,28 persen; dan subkelompok sewa dan kontrak rumah sebesar 0,34 persen. Sementara itu, satu

subkelompok yang mengalami deflasi secara y-on-y yaitu subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/ perumahan sebesar 0,55 persen. Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,34 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen; sewa rumah sebesar 0,01 persen.

#### **3.2.1.1.4. Perlengkapan Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami inflasi y-on-y 1,40 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 102,54 pada Maret 2023 menjadi 103,98 pada Maret 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok furnitur, perlengkapan dan karpet dan subkelompok barang pecah belah sebesar 6,16 persen dan terendah yaitu subkelompok peralatan rumah tangga sebesar 1,60 persen.

Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,07 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu pompa air, dan spreng, dan sapu, dan bola lampu, dan piring, dan lemari pakaian, dan sabun detergen bubuk sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m sebesar 0,03 persen.

#### **3.2.1.1.5. Kesehatan**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,29 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,42 pada Maret 2023 menjadi 101,13 pada Maret 2024. Subkelompok yang mengalami deflasi y-on-y terdalam, yaitu subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,64 persen, sementara dua subkelompok lainnya tidak mengalami perubahan signifikan.

Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu: vitamin sebesar 0,01 persen.

#### **3.2.1.1.6. Transportasi**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 0,95 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,97 pada Maret 2023 menjadi 110,01 pada Maret 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 3,35 persen dan terendah yaitu subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,57 persen.

Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,13 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: angkutan udara sebesar 0,09 persen; pelumas/oli mesin sebesar 0,03 persen; dan ban luar mobil sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m*, yaitu pelumas sebesar 0,01 persen.

#### **3.2.1.1.7. Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami deflasi *y-on-y* sebesar 0,00 persen atau terjadi penurunan indeks dari 99,98 pada Maret 2023 menjadi 99,98 pada Maret 2024. Dari tiga subkelompok pada kelompok ini, satu subkelompok mengalami deflasi *y-on-y* dan dua subkelompok lainnya tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami deflasi *y-on-y*, yaitu subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,03 persen. Sementara subkelompok layanan informasi dan komunikasi, subkelompok asuransi, dan subkelompok jasa keuangan tidak mengalami perubahan.

#### **3.2.1.1.8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 1,91 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 103,26 pada Maret 2023 menjadi 105,23 pada Maret 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga sebesar 2,96 persen; dan

subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah sebesar 1,07 persen. Subkelompok layanan rekreasi dan olahraga serta subkelompok layanan kebudayaan tidak mengalami perubahan.

Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,03 persen. Sementara kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi *m-to-m* Kota Bima sebesar 0,00 persen.

#### **3.2.1.1.9. Pendidikan**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 0,65 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,13 pada Maret 2023 menjadi 101,79 pada Maret 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok pendidikan menengah sebesar 2,65 persen dan terendah yaitu subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini sebesar 0,12 persen.

Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,03 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: sekolah menengah pertama sebesar 0,02 persen.

#### **3.2.1.1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restorat**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 0,29 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,59 pada Maret 2023 menjadi 101,88 pada Maret 2024.

Kelompok ini terdiri dari satu subkelompok, yaitu subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 0,29 persen. Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,03 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu es sebesar 0,02 persen; nasi dengan lauk sebesar 0,01 persen.

#### **3.2.1.1.11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**

Kelompok ini pada Maret 2024 Kota Bima mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,24 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 102,59 pada Maret 2023 menjadi 105,91 pada Maret 2024 Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 6,48 persen dan terendah yaitu subkelompok perawatan pribadi sebesar 1,64 persen. Kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,21 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu emas perhiasan sebesar 0,16 persen; sabun wajah, dan bedak, dan pasta gigi, dan hand body lotion, dan parfum, dan deodorant, dan sabun mandi sebesar 0,01 persen. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu popok bayi sekali pakai/ diapers sebesar -0,01 persen. Sementara kelompok ini pada Maret 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,06 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Bulan Maret 2024 yaitu emas perhiasan sebesar 0,05 persen.

### 3.2.1.2. Perbandingan Inflasi Antar Tahun

Pada Maret 2024, tingkat inflasi y-on-y Kota Bima sebesar 3,10 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,91 persen. Tingkat inflasi y-on-y untuk Maret 2023 dan Maret 2022 masing-masing sebesar 5,52 persen dan 2,63 persen. Tingkat inflasi y-to-d Maret 2023 dan Maret 2022 masing-masing sebesar 0,37 persen dan 1,19 persen.

Tabel III. 2 Tingkat Inflasi Month to Mont (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan *Year on Year* (*y-on-y*) Kota Bima bulan Maret, 2022-2024 (Persen)

Tingkat Inflasi	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (m-to-m)	0.59	-0.13	0.55
Year to Date (y-to-d)	1.19	0.37	0.91
Year on Year (y-on-y)	2.63	5.52	3.10



Sumber: Berita Resmi Statistik 1 April 2024

Pj. Wali Kota Bima, HM Rum menyatakan, "Kami berkomitmen untuk terus berupaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas penting bagi masyarakat kami. Program stabilisasi harga ini adalah langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan warga Kota Bima".

### 3.2.2. Penanaman Modal

Nilai Investasi PMDN di Kota Bima dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun demikian reformasi di bidang pelayanan perijinan juga sudah dimulai juga dengan melaksanakan survey kepuasan konsumen untuk memperoleh nilai indeks kepuasan konsumen terhadap pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal di Kota Bima.

Tabel III. 3 Nilai Investasi PMDN

No	Uraian	2023
1	Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN	
	- Kategori Usaha Mikro	Rp. 169.554.381.331
	- Kategori Usaha Kecil	Rp. 36.125.637.477
	- Kategori Usaha Menengah	Rp. 60.800.000.000
	- Kategori Usaha Besar	Rp. 42.883.339.954
2	Jumlah investor PMDN	276 Investor
	Total Investor pada DPMPSTSP Kota Bima	

3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan, yang terdiri dari :	90,85
	- Persyaratan	3,63
	- Prosedur	3,68
	- Waktu Pelayanan	3,67
	- Biaya/Tarif	3,97
	- Produk Layanan	3,61
	- Kompetensi Pelaksana	3,56
	- Perilaku Pelaksana	3,47
	- Sarana dan Prasarana	3,50
	- Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,95

*Sumber: DPMPTSP Kota Bima, 2024*

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Salah satu struktur dalam penyusunan APBD adalah Pendapatan Daerah, di mana Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan**

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*Self Financing*) diharapkan semakin meningkat, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan/transfer setiap tahun semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan/transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah

dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2025 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. dilakukan pemutakhiran terhadap data Pendapatan Asli Daerah;
3. Inovasi pelayanan pada Pendapatan Asli Daerah, antara lain metode pembayaran/transaksi pembayaran terhadap pajak daerah akan dikembangkan melalui non tunai dan mobile, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi perpajakan dimana saja dan kapan saja, saat ini untuk pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan melalui mesin ATM Bank NTB Syariah dan beberapa aplikasi mobile;
4. Integrasi data perpajakan antara instansi terkait, sehingga akan meminimalisir terjadinya data yang tidak valid;
5. Perkembangan infrastruktur di Kota Bima semakin meningkat serta perkembangan ekonomi penduduk;
6. Menambah penyertaan modal pada perusahaan daerah sehingga diharapkan meningkatkan deviden;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan/transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan/transfer;

3. Pertukaran informasi dan kerjasama dalam pengawasan terkait peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikelola oleh provinsi yang berada pada wilayah Kota Bima.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan pendapatan daerah adalah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - 1) Pajak daerah;
  - 2) Retribusi daerah;
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer
  - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
  - 1) Pendapatan Hibah;
  - 2) Dana Darurat;
  - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penyediaan anggaran melalui pendapatan daerah untuk dipergunakan dalam belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer), merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi

yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 – 2023 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	2021	2022	2023
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>729.687.511.750,67</b>	<b>805.811.256.060,22</b>	<b>773.124.623.905,70</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>46.993.516.746,67</b>	<b>57.359.469.008,22</b>	<b>51.449.182.945,70</b>
Pajak Daerah	19.507.819.782,88	21.355.298.265,81	23.211.800.485,23
Retribusi Daerah	15.196.689.454,00	19.710.293.760,28	8.723.098.596,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.284.388.411,79	1.545.139.285,00	2.140.790.453,00
Lain-lain PAD yang Sah	11.004.619.098,00	14.748.737.697,13	17.373.493.411,47
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>664.762.654.304,00</b>	<b>748.451.787.052,00</b>	<b>712.153.663.997,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	624.035.340.074,00	696.779.883.471,00	654.147.760.859,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.727.314.230,00	51.671.903.581,00	58.005.903.138,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.931.340.700,00</b>	-	<b>9.521.776.963,00</b>
Pendapatan Hibah	17.911.340.000,00	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.700,00	-	9.521.776.963,00

Sumber: LKPD Kota Bima

Tabel IV. 2 APBD-P 2023 vs APBD 2024 dan Proyeksi 2025

Uraian	APBDP 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>812.217.998.559,00</b>	<b>809.556.428.302,00</b>	<b>792.604.743.875,80</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>62.434.155.760,00</b>	<b>73.566.402.930,00</b>	<b>72.810.534.199,00</b>
Pajak Daerah	24.857.277.198,00	25.391.325.685,00	40.259.489.488,00

Retribusi Daerah	13.058.478.015,00	25.604.614.243,00	26.109.512.801,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.140.790.453,00	1.656.772.700,00	1.656.772.700,00
Lain-lain PAD yang Sah	22.377.610.094,00	20.913.690.302,00	4.784.759.210,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>740.018.857.090,00</b>	<b>726.225.039.663,00</b>	<b>708.999.181.320,08</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	672.019.052.986,00	664.037.977.000,00	664.037.977.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.999.804.104,00	62.187.062.663,00	44.961.204.320,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.764.985.709,00</b>	<b>9.764.985.709,00</b>	<b>10.795.028.356,80</b>
Pendapatan Hibah	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.764.985.709,00	9.764.985.709,00	10.795.028.356,80

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima (diolah)

#### 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan di daerah mengingat terbatasnya sumber pendapatan daerah dan tingginya ketergantungan daerah atas penerimaan dari pemerintah atasan, khususnya pemerintah pusat. Pengelolaan pendapatan daerah meliputi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah berdasarkan potensi dan kemandirian daerah. Karena itu kebijakan pendapatan daerah, khususnya PAD memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan peningkatan PAD harus tetap memperhatikan prinsip agar pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang dapat berakibat pada terhambatnya iklim usaha yang baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Dan sebaliknya perlu upaya dan langkah-langkah strategis untuk memberikan paket insentif dan disinsentif maupun stimulus agar terus bertumbuh kembangnya aktifitas

ekonomi masyarakat tetap stabil dan terus meningkat. Disamping itu dalam hal pengelolaan juga perlu penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, dan sosialisasi untuk terus meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah perlu terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp792.604.743.875,88, turun sebesar Rp16.951.684.426 jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 yaitu Rp809.556.428.302,00 penurunan disebabkan oleh belum adanya informasi terkait dana bagi hasil keuntungan bersih dari pemegang ijin usaha pertambangan khusus.

#### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp664.037.977.000,00 diasumsikan sama tahun 2024, sedangkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 sebesar Rp44.961.204.320,08 turun sebesar Rp17.225.858.343 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 yaitu Rp62.187.062.663,00 penurunan disebabkan Dana Bagi Hasil dari Provinsi untuk PKB dan BBNKB sudah tidak ada lagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan direncanakan di tahun 2025 sebesar Rp10.795.028.356,80 bertambah Rp1.030.042.648,00 jika dibandingkan dengan lain-lain

pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan tahun 2024 yaitu Rp9.764.985.709,00.

## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut prioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025, sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan anggaran lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

## 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diatas belanja daerah diklasifikasikan menjadi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja Operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal sesuai dengan kode rekening berkenaan. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 secara umum diarahkan untuk:

1. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD. Serta alokasi untuk penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang akan diangkat Tahun 2025;
2. Mengalokasikan belanja hibah kepada partai politik yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara;
3. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target *Universal Health Coverage*

(UHC);

4. Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
5. Mengalokasikan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2025 yang tersebar dalam urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan minimal dipenuhi sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji dan tunjangan).
7. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan berada diluar kendali pemerintah daerah.
9. Mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal;
10. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana transfer yang diarahkan (*earmark*) dari pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan pemberi bantuan.

Kebijakan belanja secara rinci diuraikan menurut kelompok dan jenis belanja yaitu: belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

## 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pemerintah daerah telah menetapkan capaian target kinerja setiap belanja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan, dengan menitikberatkan pada: (1) Tata kelola pemerintahan dan pementapan pelayanan publik; (2) Pemulihan Ekonomi; (3) Pementapan sistem kesehatan; (4) Penanganan kumuh; dan (5) Mitigasi bencana.

Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Adapun secara khusus, tujuan substantif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada tahun 2025 adalah berdasarkan tema RKPD Kota Bima Tahun 2025: ***"Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui***

***Peningkatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup Berkualitas***". Tema ini merupakan perwujudan dari penguatan fondasi pembangunan untuk mewujudkan visi Kota Bima Maju, Berkelanjutan dan Religius Tahun 2025. Dengan demikian, program dan prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2025 telah diformulasikan untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan antara lain:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai /Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya manusia;
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Kepala Daerah Tahun 2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;

8. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19.

Struktur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran sebelumnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan untuk proyeksi/target Belanja Daerah tahun anggaran 2021 - 2023 strukturnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sehingga Belanja Daerah tahun 2021-2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel V. 1 Realisasi Belanja Daerah

Uratan	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Belanja</b>	<b>1,33</b>	<b>796.259.444.362,27</b>	<b>796.653.090.963,73</b>	<b>716.700.153.286,42</b>	<b>749.196.056.304,73</b>	<b>829.916.997.925,25</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>3,32</b>	<b>602.797.708.441,56</b>	<b>604.662.659.665,71</b>	<b>576.787.111.971,68</b>	<b>594.440.854.017,00</b>	<b>680.574.756.827,25</b>
Belanja Pegawai	0,59	363.582.580.570,94	360.913.051.466,29	357.437.167.837,55	361.680.806.870,00	372.071.721.926,00
Belanja Barang dan Jasa	13,96	168.667.626.819,33	146.888.810.652,00	200.214.962.134,13	209.804.746.008,00	267.851.512.668,25
Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	25,96	27.055.474.030,00	35.979.307.432,36	16.712.982.000,00	16.448.051.139,00	37.168.222.233,00
Belanja Bantuan Sosial	63,37	43.492.027.021,29	60.881.490.115,06	1.422.000.000,00	6.507.250.000,00	3.483.300.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>-5,75</b>	<b>191.649.681.895,71</b>	<b>165.721.375.475,02</b>	<b>138.378.990.564,74</b>	<b>153.809.784.287,73</b>	<b>147.479.520.226,00</b>
Belanja Tanah	30,05	7.854.811.840,00	1.325.411.000,00	737.365.000,00	3.035.329.060,00	1.094.391.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	26,36	23.700.618.611,00	49.272.656.662,00	28.081.390.647,00	45.650.535.702,00	35.594.628.839,00
Belanja Gedung dan Bangunan	22,64	43.553.040.831,89	29.214.336.894,29	66.975.887.199,03	34.349.972.004,73	49.102.960.640,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-3,72	99.654.030.632,82	74.078.224.366,82	40.902.636.451,71	69.040.535.395,00	59.909.921.028,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	-29,54	16.887.179.980,00	11.830.746.551,91	1.681.711.267,00	1.698.424.926,00	1.757.618.719,00
Belanja Aset Lainnya	73,19	0,00	0,00	0,00	34.987.200,00	20.000.000,00

Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Modal BLUD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>617,72</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>26.269.055.823,00</b>	<b>2.534.050.750,00</b>	<b>945.418.000,00</b>	<b>1.862.720.872,00</b>
Belanja Tidak Terduga	617,72	1.000.000.000,00	26.269.055.823,00	2.534.050.750,00	945.418.000,00	1.862.720.872,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>-25,00</b>	<b>812.054.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	-25,00	812.054.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis

elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Pemerintah Kota Bima.

Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Transparansi dan akuntabilitas.

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

b. Disiplin anggaran.

c. Keadilan dan Kepatutan.

d. Ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

e. Manfaat bagi masyarakat.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2022 dan realisasi tahun 2023 serta proyeksi RKPD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 2 Realisasi 2022 - 2023 vs APBD 2024 vs RKPD 2025

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2024	RKPD 2025
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>749.196.056.304,73</b>	<b>829.916.997.925,25</b>	<b>862.034.717.302,00</b>	<b>823.556.428.302,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>594.440.854.017,00</b>	<b>680.574.756.827,25</b>	<b>743.880.674.787,00</b>	
Belanja Pegawai	361.680.806.870,00	372.071.721.926,00	441.064.067.868,00	
Belanja Barang dan Jasa	209.804.746.008,00	267.851.512.668,25	256.444.820.668,00	
Belanja Hibah	16.448.051.139,00	37.168.222.233,00	42.773.486.251,00	
Belanja Bantuan Sosial	6.507.250.000,00	3.483.300.000,00	3.598.300.000,00	
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>153.809.784.287,73</b>	<b>147.479.520.226,00</b>	<b>115.490.692.138,00</b>	
Belanja Modal Tanah	3.035.329.060,00	1.094.391.000,00	1.842.449.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.650.535.702,00	35.594.628.839,00	16.276.348.850,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.349.972.004,73	49.102.960.640,00	44.939.692.119,00	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.040.535.395,00	59.909.921.028,00	52.208.502.169,00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.733.412.126,00	1.757.618.719,00	173.750.000,00	
Belanja Modal Aset Lainnya	-	20.000.000,00	49.950.000,00	
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>945.418.000,00</b>	<b>1.862.720.872,00</b>	<b>2.663.350.377,00</b>	
Belanja Tidak Terduga	945.418.000,00	1.862.720.872,00	2.663.350.377,00	

Sumber: Olah Data LKPD dan PERDA APBD (Olah data)

### **5.2.1. Kebijakan Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kebijakan belanja operasi secara rinci adalah sebagai berikut:

#### **5.2.1.1. Belanja pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai terdiri dari gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
3. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN, telah memperhitungkan:

1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai formasi Tahun 2025;

3. Penganggaran untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah;
4. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
5. Penganggaran tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik;
6. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honor kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN untuk PNS dan PPPK, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan dalam pembahasan KUA.

#### **5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa termasuk pula belanja modal dibawah nilai kapitalisasi asset sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Kebijakan Penganggaran belanja barang dan jasa tersebut telah memperhitungkan:

1. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

2. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada kepala daerah/wakil/pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak);
3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah;
4. Penganggaran Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran;
5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya;
7. Menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda;
8. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial serta telah direncanakan dalam RKPD Kota Bima Tahun 2025; Anggarannya sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

9. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat bersifat top down;
10. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi; penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Beasiswa
11. Penganggaran perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah
12. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

#### **5.2.1.3. Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah

dianggarkan secara rinci mencantumkan nama, alamat penerima dan besaran pagu hibah. Belanja hibah tersebut telah direncanakan dalam RKPD Kota Bima Tahun 2025.

#### **5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial tersebut telah direncanakan dalam RKPD Kota Bima Tahun 2025.

#### **5.2.2. Kebijakan Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk mendukung program pemulihan

ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

2. Memperhitungkan segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
4. Penganggaran Belanja Modal didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 memperhitungkan potensi kebutuhan darurat dan mendesak yang akan terjadi, potensi untuk membayar kewajiban pemerintah daerah pada tahun 2024, restitusi pajak, santunan kematian, potensi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka akan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pemerintah Kota Bima mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Apabila melihat target dan realisasi SiLPA pada APBD tahun 2023, maka untuk proyeksi pendanaan tahun 2025 proporsi SiLPA diasumsikan sebesar 3,88% dari total belanja daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana. Pada tahun 2025 pembiayaan netto diperkirakan akan terjadi penurunan sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel VI. 1 Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi					2023
		2019	2020	2021	2022		
<b>Pembiayaan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>60,31</b>	<b>115.589.886.350,39</b>	<b>93.243.087.895,71</b>	<b>10.974.821.367,93</b>	<b>21.967.826.874,18</b>	<b>76.592.231.592,67</b>	
Penggunaan Sisa Lebih Pertitungan Anggaran (SILPA)	60,32	115.573.573.658,39	93.241.433.641,71	10.973.784.614,93	21.962.179.832,18	76.583.026.629,67	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanaen Lainnya	95,13	16.312.692,00	1.654.254,00	1.036.753,00	5.647.042,00	9.204.963,00	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>50,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	
Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	50,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>115.089.886.350,39</b>	<b>115.089.886.350,39</b>	<b>92.243.087.895,71</b>	<b>8.974.821.367,93</b>	<b>19.967.826.874,18</b>	<b>74.592.231.592,67</b>	
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>		<b>93.241.433.641,71</b>	<b>10.973.784.614,93</b>	<b>21.962.179.832,18</b>	<b>76.574.980.266,41</b>	<b>20.025.518.411,12</b>	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2022 (Audited)

Tabel VI. 2 APBD 2024 vs Proyeksi 2025

Uraian Akun	APBD 2024	PROYEKSI 2025
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>49.000.000.000,00</b>	<b>30.951.684.426,12</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>31.951.684.426,12</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000,00	<b>31.951.684.426,12</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: PERDA APBD 2024 (diolah)

### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 31.951.684.426,12 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

## 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Bima tahun 2025 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/penyertaan modal yang diestimasikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah untuk Badan Usaha milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel VI. 3 Realisasi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Realisasi 2022	Anggaran 2023	Realisasi 2023
-1	-2	-3	-4	-5
1	<b>PEMBIAYAAN</b>			
2	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	21.962.179.832,18	76.583.026.630,00	76.583.026.629,67
4	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	5.647.042,00	0	9.204.963,00
5	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>21.967.826.874,18</b>	<b>76.583.026.630,00</b>	<b>76.592.231.592,67</b>
6	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
7	Pembentukan Dana Cadangan			
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
9	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
10	Pemberian Pembiayaan Lainnya	0	0	0
11	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (73 s.d 81)</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
12	<b>PEMBIAYAAN NETTO (5 - 11)</b>	<b>19.967.826.874,18</b>	<b>74.583.026.630,00</b>	<b>74.592.231.592,67</b>
84	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (Surplus/(Defisit) + 83)</b>	<b>76.583.026.629,67</b>	<b>0</b>	<b>17.799.857.573,12</b>

## BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

### 7.1. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2025, maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, antara lain melalui percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi penerimaan retribusi, diantaranya melalui penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi;
2. Gebyar Pajak untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar pajak dengan memberikan hadiah secara undian kepada wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak;
3. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menambah frekuensi jemput bola pembayaran pajak;
4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan, direncanakan penambahan fasum yang dikelola bekerja sama dengan kelompok masyarakat setempat yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya;
5. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara online/ATM/internetbanking dan *market place*, pemasangan spanduk/baliho/billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajakd aerah dan retribusi daerah;
6. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat (BPN) dan Pemerintah Provinsi (pajak kendaraan bermotor dan peningkatan pelaksanaan PKS dengan pemerintah pusat (KPP);
7. Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai

Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan, diantaranya melalui pemetaan digital dengan peralatan drone;

8. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
9. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
10. Pertukaran data dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan perpajakan;
11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

## **7.2. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Belanja Daerah**

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Bima untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya dalam membangun Kota Bima. Anggaran Pembangunan Kota Bima selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh perangkat daerah. Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD lainnya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL dan PKBL dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kota Bima. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaannya pun oleh perusahaan yang bersangkutan.

Sumber pendanaan lainnya adalah Kolaborasi APBD Kota dengan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kolaborasi sangat

diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan sejalan dan sinergis antara pemerintah kota dengan provinsi, sehingga dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Sumber pendanaan lainnya yang dapat menjadi pertimbangan dan memerlukan kajian adalah berupa pinjaman kepada lembaga keuangan yang menjadi mitra Kementerian Keuangan. Pembiayaan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk membiayai proyek strategis yang memerlukan biaya besar. Beberapa catatan penting mengenai pembangunan daerah adalah realisasi kinerja fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dibuat. Apabila realisasi kinerja tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak dapat segera menikmati hasil-hasil pembangunan seperti infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas dan lain-lain.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya perencanaan kegiatan sehingga tidak memenuhi asas *achievable* (dapat dicapai) dan *time bond* (terikat waktu);
- b. Belum optimalnya perencanaan penganggaran sehingga berakibat kurang/lebih anggaran, gagal lelang karena berbagai penyebab, dan lain- lain;
- c. Belum optimalnya perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi *cut off* di akhir tahun;
- d. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan;
- e. Permasalahan belum jelasnya status aset lahan seperti pada pengadaan lahan dan pekerjaan konstruksi; Kendala teknis dilapangan (masalah sosial seperti penolakan dari masyarakat, kendala lahan, hukum, cuaca);
- f. Kendala kebijakan alokasi anggaran dari Pusat dan Provinsi yang terlambat (Juknis terlambat ditetapkan oleh kementerian/lembaga/provinsi);

Untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Bima diantaranya adalah:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan dan penganggaran berbasis kinerja: 1) kajian kelayakan yang memadai sehingga layak dilaksanakan secara teknis, hukum, ekonomi, sosial, keuangan, 2) *smart planning*, dan 3) data dan informasi yang akurat;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui pendekatan 3 E (Ekonomis, Efisien, Efektif);
- c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan;
- d. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan OPD dan sistem evaluasi pembangunan daerah (*e-controlling*);
- e. Optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan dan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog dan toko daring;
- f. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan;
- g. Pengembangan *reward and punishment* terkait dengan capaian kinerja kegiatan;
- h. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- i. Peningkatan peran aktif pihak ketiga dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- j. Mendorong pelaksanaan swakelola, khususnya untuk dana kelurahan.

## BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Kota Bima, Juli 2024



PIMPINAN DPRD

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alfian".

ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.

KETUA



PJ. WALI KOTA BIMA,

Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Syamsurih".

SYAMSURIH, SH.  
WAKIL KETUA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mustamin".

Drs. H. MUSTAMIN  
WAKIL KETUA